

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bank merupakan badan usaha yang berperan dalam bidang keuangan dan juga dalam jasa keuangan. Tugas pokok dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk produk-produk yang ditawarkan oleh bank dengan tujuan untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu bank juga memiliki peran penting dalam membangun perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dengan kegiatan perekonomian suatu negara yang tidak pernah lepas dari lalu lintas keuangan. Di Indonesia saat ini telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean, di mana masyarakat Indonesia dituntut untuk bersaing dengan masyarakat luas se-Asia, termasuk para pelaku UMKM. Oleh sebab itu masyarakat sangat membutuhkan peran bank selaku penyedia jasa penghimpunan dan penyaluran dana.

Indonesia merupakan negara dengan warga Muslim terbanyak di dunia. Banyak yang sudah sadar akan pentingnya kebangkitan umat Islam di bidang ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah bank syariah yang

semakin bertambah setiap tahun. Sampai bulan April 2016, bank syariah di Indonesia sudah mencapai 200 bank syariah yang terbagi atas 13 bank umum syariah (BUS), 21 unit usaha syariah (UUS), dan 166 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>).

Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah, bank syariah membutuhkan dewan pengawas syariah untuk mengawasi kinerja dari bank syariah agar produk yang dijalankan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Seperti yang terjadi di salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Magetan, di lembaga keuangan tersebut hanya menggunakan satu akad yaitu *murabahah bil wakalah* untuk menjalankan 3 pembiayaan yang ada di lembaga keuangan tersebut. Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, peran dari dewan pengawas syariah yaitu untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi akan hal-hal yang berkaitan dengan kesyariahan serta mengawasi jalannya aktivitas bank syariah tersebut agar tidak keluar dari prinsip syariah.

Kedudukan dewan pengawas syariah setara dengan dewan komisaris yaitu berada di atas dewan direksi. Fungsi dari dewan komisaris yaitu mengawasi kaitannya dengan kinerja dan manajemen kerja dari perseroan tersebut, sedangkan dewan pengawas syariah melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitannya dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap dalam prinsip syariah. Secara hukum tertulis

dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 109 dewan pengawas syariah wajib hadir di perusahaan yang menjalankan kegiatan dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk memberi nasihat dan saran kepada dewan direksi dan dewan komisaris agar dalam melaksanakan kegiatan usaha syariah tidak keluar dari nilai-nilai syariah, dewan pengawas syariah tersebut merupakan orang yang berkompeten dalam syariah dan diangkat oleh RUPS yang telah direkomendasikan oleh MUI.

Anggota dewan pengawas syariah selain memiliki kemampuan dalam bidang muamalah, ia juga juga harus memiliki kemampuan dalam bidang perbankan dan ekonomi Islam, dan juga seorang dewan pengawas syariah harus memenuhi syarat integritas dan reputasi keuangan yang bersih. Syarat integritas yang dimaksud adalah memiliki akhlaq dan moral yang baik, patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan senantiasa berkontribusi untuk mengembangkan perbankan syariah. Sedangkan syarat keuangan yang bersih adalah seorang dewan pengawas syariah tidak dalam keadaan memiliki utang/pembiayaan macet dan dalam kurung waktu 5 tahun terakhir tidak menjadi dewan direksi/dewan komisaris yang dinyatakan bersalah karena perseroannya dinyatakan *failed*.

Pengajuan dewan pengawasan syariah ini yaitu dengan cara merekomendasikan calon anggota Dewan pengawas syariah kepada dewan komisaris, lalu dewan komisaris mengusulkan calon anggota dewan pengawas syariah tersebut ke Direksi, setelah Direksi menetapkan calon anggota dewan pengawas syariah selanjutnya dibawa ke dewan syariah

nasional untuk meminta persetujuan rekomendasi. Setelah mendapatkan persetujuan rekomendasi dari dewan syariah nasional selanjutnya yaitu data calon anggota dewan pengawas syariah tersebut diserahkan kepada Bank Indonesia. Di Bank Indonesia data calon anggota diseleksi dan diadakan wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas syariah. Setelah melakukan wawancara akan diproses selama paling lambat 30 hari untuk persetujuan atau penolakan dari bank Indonesia. Jika disetujui maka penetapan dewan pengawas syariah akan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan jangka waktu paling lambat 90 hari (Kurniawan, 2014 :15).

Pengawasan pada bank syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengawasan bank konvensional, yang membedakan adalah di bank syariah pengawasannya ditambah dari sisi prinsip syariah. Oleh karena itu di bank syariah terdapat dewan pengawas syariah guna untuk memastikan bahwa bank syariah tetap mematuhi aturan syariah. Di tahun 2011 telah diterbitkan UU No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik itu di jasa keuangan bank maupun jasa keuangan non-bank. otoritas jasa keuangan memiliki cita-cita menjadi lembaga pengawas industri keuangan yang terpercaya dapat melindungi kepentingan dari konsumen, dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri yang ada menjadi pilar ekonomi nasional yang memiliki daya saing secara global

sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bersama (Kasmir, 2014 :322). Hal ini menunjukkan jika otoritas jasa keuangan memiliki peran dalam mengawasi semua hal yang berhubungan dengan jasa keuangan, termasuk didalamnya adalah perbankan syariah.

Dewan pengawas syariah dan otoritas jasa keuangan merupakan badan yang bertugas sebagai pengawas lembaga keuangan. Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi jalannya kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari prinsip syariah, sedangkan otoritas jasa keuangan bertugas mengawasi jalannya kegiatan usaha dalam sektor keuangan perbankan maupun non perbankan, termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah. Jika ditarik garis lurus dewan pengawas syariah mengawasi tentang kesyariahan bisnis yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dan dewan pengawas syariah juga membuat akad-akad baru dengan tujuannya untuk mengembangkan perbankan syariah. Yang menjadi catatan adalah ketika akad baru sudah terbentuk dan sudah diperiksa oleh otoritas jasa keuangan apakah akad tersebut sudah sesuai dengan nilai syariah, jika sudah sesuai apakah akad baru tersebut menguntungkan untuk di bisniskan. Saat ini dewan pengawas syariah digaji oleh lembaga tempat dewan pengawas syariah tersebut bekerja, sehingga muncul pertanyaan apakah pengawasan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan semestinya atau belum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut merumuskan penelitian dengan judul **“PENGUATAN**

DAN HARMONISASI PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan otoritas jasa keuangan dan dewan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah?
2. Bagaimana sinergi dewan pengawas syariah dengan otoritas jasa keuangan dalam mengawasi jalannya kegiatan lembaga keuangan Syariah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kedudukan otoritas jasa keuangan dan dewan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah,
2. Untuk mengetahui sinergi dewan pengawas syariah dengan otoritas jasa keuangan dalam mengawasi jalannya kegiatan lembaga keuangan syariah.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan secara umum

Penelitian ini secara umum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas tentang apa itu lembaga keuangan syariah, apa itu bank syariah, sehingga dapat timbul rasa kepercayaan terhadap bank syariah serta menggunakan jasa dan produk dari bank syariah.

2. Kegunaan dari segi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian, khususnya mahasiswa jurusan ekonomi syariah, universitas muhammadiyah yogyakarta tentang penguatan dan harmonisasi dewan pengawas syariah terhadap bank syariah.